



## BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 584.22/Kep.412-PSDA/2023

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PURWAKARTA  
MASA JABATAN TAHUN 2023 – 2027

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 584.3/Kep.342-Perek/2020 tentang Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 – 2023, masa jabatan Dewan Pengawas berakhir pada tanggal 17 April 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta, Dewan Pengawas diangkat oleh KPM;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta, Proses Pemilihan Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi ;

- d. bahwa berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : SR-128/KR.0221/2023 tanggal 17 Oktober 2023 perihal Penyampaian Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputusan Calon Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris Perumda BPR Purwakarta.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta Masa Jabatan Tahun 2023 - 2027.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6602);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep.147/KR.02/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Raden Muchamad Nurcahja, ST Selaku Calon Komisaris Utama Perumda BPR Purwakarta.

2. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : SR-128/KR.0221/2023 tanggal 17 Oktober 2023 perihal Penyampaian Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris Perumda BPR Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta Masa Jabatan Tahun 2023 – 2027, sebagai berikut:

Nama : R.Muchamad Nurcahja,ST.,MM

Jabatan : Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta

KEDUA : Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta bertugas :

a. Melakukan pengawasan terhadap Perumda BPR Purwakarta;

b. Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda BPR Purwakarta.

**KETIGA** : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta berkewajiban :

a. Melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan

b. Membuat dan menatausahakan risalah rapat.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta mempunyai wewenang:

a. Meneliti rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Purwakarta sebelum diserahkan kepada KPM;

b. Meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;

c. Memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Kepala Daerah untuk perbaikan dan pengembangan Perumda BPR Purwakarta;

d. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda BPR Purwakarta ;

e. Meminta keterangan Direksi mengenai hal – hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda BPR Purwakarta;

- f. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Anggota Direksi kepada KPM; dan
- g. Menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

**KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta dan/atau sumber lain yang sah.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 7 November 2023

14 Pj.BUPATI PURWAKARTA

7/11-23

6 B B BENNI IRWAN